

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DAN PAOS 68 AWIG-AWIG DESA ADAT DUDA
TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
DAN PAOS 68 AWIG-AWIG DESA ADAT DUDA
TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM


Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H
NIP. 198312152008122000


Pembimbing II,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004


Skripsi oleh I Gusti Agung Ayu Wulandari ini
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 20 Pebruari 2025

Dewan Penguji,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122000

(Ketua)



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)


Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : I Gusti Agung Ayu Wulandari
Tempat, Tanggal Lahir : Iseh, 30 Maret 2003
NIM : 2114101164
Jurusan : Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Paos 68 Awig- Awig Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan Sedarah”** adalah bukan karya milik orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 03 Maret 2025

Yang Menyatakan,




I Gusti Agung Ayu Wulandari
NIM. 2114101164

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang WidhiWasa/Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Paos 68 *Awig-Awig* Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dan Pembimbing Akademik, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

4. Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Pembimbing I, Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. yang telah menjadi sosok teladan bagi penulis, dan selalu memberikan arahan, motivasi, semangat, kesempatan, dorongan dan inspirasi yang membuat penulis sampai pada tahap ini, serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Pembimbing II, Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan berbagai masukan selama proses penyusunan skripsi ini, serta berbagai dukungan baik secara moral maupun material yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Penguji III, Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. yang juga telah memberikan semangat, motivasi, saran, bimbingan, dan dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Seluruh staf dosen dan pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

9. Prajuru Adat Desa Duda, Para Responden, dan Masyarakat Desa Adat Duda, terima kasih atas partisipasi dan dukungan dalam penyelesaian tulisan ini.
10. I Gusti Agung Ayu Wulandari, terimakasih sudah berjuang sejauh ini, selalu bangga menjalani proses yang tidak mudah menuju sarjana, good luck ketahap selanjutnya jung.
11. I Gusti Ayu Alit selaku Ibu saya, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memotivasi, segala doa dan memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. I Gusti Ngurah Agung Diatmika selaku Ayah saya, terima kasih atas didikan yang sangat mandiri kepada penulis yang pada akhirnya bisa melewati masa-masa yang tidak bisa di deskripsikan.
13. I Gusti Agung Deva Yoga Pastika selaku saudara saya, terima kasih atas segala doa, usaha, dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses menempuh pendidikan sampai sarjana.
14. Seluruh keluarga besar penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik berupa moral maupun material untuk dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
15. Sahabat saya tercinta, Ayu Sekarini, Kak Eka Putri, Puspa Dewi, Putri Juliawati, Sidhiratni Adnyaningsih, Winda Lestari, Tya Diliana, Dayu Wulan, Sukma Wiantari, Utami, Julia, Diah Mustaka, Davita Ramania, Item, Dayu Dwik, Gita, Wulan Trisnandari, Gek Sintya Putri, Kak D, Kak Sinta, Kak Evy, Kak Vina yang banyak berpartisipasi dalam pembuatan

skripsi ini dan selalu menemani, membantu, serta memberikan semangat, lelucon, dan doa kepada penulis. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan yang terbaik dari-Nya.

16. Seseorang yang menemani penulis saat ini, terima kasih atas doa, effort, dan dukungan baik secara moral maupun material yang setia menemani proses perkuliahan dalam menempuh pendidikan sampai sarjana.

17. Natasha Wilona dan Michelle Ziudith sebagai idola penulis, terima kasih telah menjadi sosok inspirasi kehidupan penulis.

18. Seluruh rekan-rekan Kelas E 2021 Program Studi Ilmu Hukum, Rekan Magang PN Singaraja 2024, dan rekan-rekan Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum seperjuangan yang telah memberikan motivasi serta menjadi penghibur hati dikala suntuk dalam pembuatan Skripsi.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk kesempatan, waktu, dan warna di dalam perjalanan studi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Penulis karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.5.1 Tujuan Umum	10
1.5.2 Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan	13
2.1.1 Pengertian Perkawinan	13
2.1.2 Tujuan Perkawinan	15
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan	16
2.1.4 Sahnya Perkawinan	17
2.1.5 Larangan Perkawinan	18
2.1.6 Akibat Hukum Sebuah Perkawinan	19
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Sedarah	21
2.2.1 Pengertian Perkawinan Sedarah	21
2.2.2 Akibat Melakukan Perkawinan Sedarah	23
2.3 Tinjauan Mengenai Perkawinan Adat	23
2.4 Jenis-Jenis Perkawinan Secara Adat Di Bali	24
2.4.1 Perkawinan Memadik/Meminang	24

2.4.2 Perkawinan Ngerorod/Rangkat	25
2.4.3 Perkawinan Nyentana/Nyeburin	27
2.4.4 Perkawinan Pada Gelahang	27
2.5 Tinjauan Mengenai Awig-Awig Desa Adat Duda	29
2.6 Teori Efektivitas	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sifat Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Penentuan Sampel	41
3.6 Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	44
4.1.2 Sejarah Desa Adat Duda, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.....	44
4.1.3 Letak Geografis	45
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Adat Duda	46
4.1.5 Keadaan Penduduk.....	48
4.1.6 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Adat Duda.....	48
4.2 Hasil Penelitian.....	49
4.2.1 Penerapan larangan perkawinan menurut Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Paos 68 Awig-Awig Desa Adat Duda.....	50
4.2.2 Upaya Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik Perkawinan Sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda	61
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Penerapan Larangan Perkawinan Menurut Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2019 Dan Paos 68 Awig-Awig Desa Adat Duda.....	65

4.3.2 Upaya Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik Perkawinan Sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda	77
BAB V PENUTUP	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR RUJUKAN	85
LAMPIRAN.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasar Perkawinan Sedarah 2021-2024.....	7
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk	33
Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan Status Perkawinan	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	49
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Desa Adat Duda.....48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Nama Informan dan Responden	92
Lampiran 2 Surat Penelitian	93
Lampiran 3 Awig-Awig Desa Adat Duda	94
Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian	97
Lampiran 5 Dokumentasi	98
Lampiran 6 Draf Pertanyaan	99

